



**PUTUSAN**

**Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama lengkap       | : <b>COKI FEBRIAN;</b>  |
| Tempat lahir       | : Kesatuan;   |
| Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun/12 Februari 2006;  |
| 4 Jenis kelamin    | : Laki-laki;  |
| .                  |   |
| 5 Kebangsaan       | : Indonesia;  |
| .                  |   |
| Tempat tinggal     | : Dusun II, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama              | : Islam;  |
| 8 Pekerjaan        | : Belum/Tidak bekerja;  |
| .                  |   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Coki Febrian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa, mengangkut, memiliki dan menyimpan senjata penusuk*" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah golok sisir;
  - 1 (satu) buah besi panjang berukuran  $\pm 1$  (satu) meter;
  - 3 (tiga) buah botol kosong;

Dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat no pol.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA PDM-1988/Eku.2/Sei Rph/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Coki Febrian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 00.00 WIB Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya dari grup geng motor Anti Geber dan Kodrat sedang berkumpul di Mesjid yang berlokasi di Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk mempersiapkan diri berkelahi dengan grup geng motor Garuda Hitam dari Lubuk Pakam, yang sudah janji akan bertemu di daerah Sei Ular pada sekitar pukul 01.00 WIB. Kemudian untuk berkelahi dengan grup geng motor Garuda Hitam tersebut, maka Terdakwa bergerak bersama teman-temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor sambil mengangkut dan membawa 1 (satu) buah besi plat yang dibentuk seperti gergaji panjang lebih kurang 1 (satu) meter atau golok sisir milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama teman-temannya melintas di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sambil berteriak-teriak dan mengejek masyarakat di perlintasan jalan yang mereka lewati dengan kata-kata kotor, sehingga masyarakat Lingkungan III Kelurahan Tualang seperti Saksi Siswadi dan Saksi Rusmahadi marah dan memberhentikan Terdakwa bersama teman-temannya. Selanjutnya Masyarakat tersebut berhasil mengamankan Terdakwa beserta teman-temannya dengan menemukan 5 (lima) unit sepeda motor, 1 (satu) buah besi panjang kurang lebih 1 (satu) meter, serta Masyarakat menemukan 1 (satu) buah besi plat yang dibentuk seperti gergaji panjang lebih kurang 1 (satu) meter atau golok sisir dan 3 (tiga) buah botol kosong dari penguasaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diproses hukum lebih lanjut di Kantor Kepolisian Sektor Perbaungan;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan 1 (satu) buah besi plat yang dibentuk seperti gergaji panjang lebih kurang 1 (satu) meter atau golok sisir untuk dipergunakan dalam hal pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siswadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh warga Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB karena masalah senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 10 (sepuluh) unit lewat dengan cara menggeber-geberkan sepeda motornya sambil berteriak-teriak dan memaki-maki orang yang ada di sekitar jalan tersebut dengan kata-kata kotor seperti "Apa kau tengok-tengok, kontol kau", lalu masyarakat marah dan secara spontan melakukan penyergapan secara beramai-ramai sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ada berhasil diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diantarkan oleh warga ke depan rumah Saksi yang mana Saksi sebagai Kepala Lingkungan, kemudian Saksi membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti pada saat Terdakwa diamankan oleh warga yaitu 1 (satu) buah golok sisir, 1 (satu) buah besi panjang berukuran kurang lebih 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) meter, 3 (tiga) buah botol kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa pada saat Terdakwa disergap dan diamankan oleh warga tidak ada korban manusia maupun kerusakan materiel;
- Bahwa Saksi mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa diamankan oleh warga akan digunakan oleh Terdakwa untuk perang dengan grup geng motor Garuda Hitam dari Lubuk Pakam yang mana mereka sudah janji akan bertemu di Sei Ular sekira jam 01.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rusmahadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh warga Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB karena masalah senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 10 (sepuluh) unit lewat dengan cara menggeber-geberkan sepeda motornya sambil berteriak-teriak dan memaki-maki orang yang ada di sekitar jalan tersebut dengan kata-kata kotor seperti "Apa kau tengok-tengok, kontol kau", lalu masyarakat marah dan secara spontan melakukan penyergapan secara beramai-ramai sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ada berhasil diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diantarkan oleh warga ke depan rumah Saksi yang mana Saksi sebagai Kepala Lingkungan, kemudian Saksi membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti pada saat Terdakwa diamankan oleh warga yaitu 1 (satu) buah golok sisir, 1 (satu) buah besi panjang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) buah botol kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh warga karena Terdakwa tersesat di jalan yang buntu karena di jalan tersebut sedang ada warga yang sedang mengadakan pesta;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kuli bangunan dan golok sisir yang berukuran kecil yang digunakan sebagai alat untuk bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan golok sisir yang berukuran besar tidak digunakan sebagai alat untuk bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa pada saat Terdakwa disergap dan diamankan oleh warga tidak ada korban manusia maupun kerusakan materiel;
- Bahwa Saksi mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa diamankan oleh warga akan digunakan oleh Terdakwa untuk perang dengan grup geng motor Garuda Hitam dari Lubuk Pakam yang mana mereka sudah janji akan bertemu di Sei Ular sekira jam 01.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga karena pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 21 (dua puluh satu) orang beriring-iringan dengan menggunakan kurang lebih 10 (sepuluh) unit sepeda motor dengan membawa alat seperti besi plat berbentuk gergaji dengan panjang, besi panjang, dan botol kosong melintas dari kuburan cina dan masuk ke Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana pada saat Terdakwa diamankan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari kelompok geng motor Anti Geber dan geng motor Kodrat berkumpul di Mesjid Desa Sei Sijenggi, kemudian Terdakwa dan teman-teman bergerak menuju Perbaungan yang mana saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi warna hitam dengan membonceng teman Terdakwa yang bernama Jaka Pratama sambil membawa plat besi yang berbentuk gergaji dan 3 (tiga) buah botol kosong yang disimpan di bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan tujuan mengembalikan plat besi dengan panjang 1 (satu) meter ke tempat teman Terdakwa yang bernama Amat di Kampung Sipirok Desa Citaman Jernih, tetapi di dalam perjalanan saat melintasi Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai kami dihadang oleh warga yang mana saat itu teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Perbaungan;

- Bahwa yang membawa plat besi berbentuk gergaji dengan panjang 1 (satu) meter tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Jaka Pratama sedangkan pemilik plat besi tersebut adalah Amat;
- Bahwa yang memasukan 3 (tiga) buah botol kosong tersebut ke bawah jok sepeda motor adalah teman Terdakwa yang bernama Jaka Pratama;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh warga, Jaka Pratama berhasil melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) buah golok sisir, 1 (satu) buah besi panjang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) buah botol kosong tersebut dibawa untuk digunakan tawuran dengan kelompok geng motor Garuda Hitam yang sudah berjanji akan bertemu di Sei Ular sekira jam 01.00 WIB;
- Bahwa selama Terdakwa bergabung kurang lebih 1 (satu) bulan dalam kelompok geng motor Anti Geber, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan keributan ataupun berkelahi dengan menggunakan tangan kosong yaitu di Desa Suka Beras dan di Desa Kesatuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa dan atas kemauan Terdakwa sendiri untuk bergabung dalam kelompok geng motor Anti Geber tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok sisir;
- 1 (satu) buah besi panjang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;
- 3 (tiga) buah botol kosong;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 10 (sepuluh) unit melintas di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggeber-geberkan sepeda motor sambil berteriak-teriak dan memaki-maki orang yang ada di sekitar jalan tersebut dengan kata-kata kotor, sehingga warga sekitar menjadi marah dan mengamankan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat diamankan oleh warga, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi sambil membawa 1 (satu) buah golok sisir, 1 (satu) buah besi panjang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter, dan 3 (tiga) buah botol kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah golok sisir dan 1 (satu) buah besi panjang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur "barangsiapa" menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Coki Febrian, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak”, subunsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”, dan subunsur “sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara umum “tanpa hak” artinya adalah pelaku melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah atau tanpa suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa Kepolisian Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan subunsur “tanpa hak” dalam pasal ini yaitu pelaku melakukan perbuatan berupa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa adanya izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain; mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan, berdasarkan definisi tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “membawa” dalam pasal ini adalah pelaku memindahkan suatu senjata

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 memberikan pengertian bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk apabila hal tersebut telah diatur oleh undang-undang atau berhubungan dengan pekerjaannya atau benda tersebut dimaksudkan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib atau apabila orang tersebut telah mendapat izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 10 (sepuluh) unit melintas di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggeber-geberkan sepeda motor sambil berteriak-teriak dan memaki-maki orang yang ada di sekitar jalan tersebut dengan kata-kata kotor, sehingga warga sekitar menjadi marah dan mengamankan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian saat diamankan oleh warga, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi sambil membawa 1 (satu) buah golok sisir, 1 (satu) buah besi panjang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter, dan 3 (tiga) buah botol kosong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah golok sisir dan 1 (satu) buah besi panjang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter bukanlah benda yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, bukan merupakan benda yang berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa, dan juga bukan merupakan benda yang bertujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, dengan demikian 1



(satu) buah golok sisir dan 1 (satu) buah besi panjang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter tersebut termasuk ke dalam senjata penusuk, dengan demikian subunsur "senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) buah golok sisir dan 1 (satu) buah besi panjang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter ditemukan oleh warga berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian subunsur "membawa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah golok sisir dan 1 (satu) buah besi panjang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter, dengan demikian subunsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah golok sisir;
- 1 (satu) buah besi panjang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;
- 3 (tiga) buah botol kosong;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;





Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi; patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Coki Febrian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata tajam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah golok sisir;
  - 1 (satu) buah besi panjang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 3 (tiga) buah botol kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Orsita Hanum, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 10 September 2024, dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hafiz Akbar Ritonga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Orsita Hanum, S.H.**

**Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rizky Rivani, S.Kom., S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Srh